



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN

Jl. Raya Padang Aro - Muara Labuh Km. 1 Timbulun Telp/Fax (0755) 7575043 Kode Pos 27378

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN

Nomor : 17/IMB/ KPUP - 2014

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- MEMBACA : Surat Permohonan dari Yayasan Tidar Kerinci Agung an. Aan Refdi tanggal 07 Desember 2013 tentang permohonan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan ukuran 1235m² (1 unit ruang kelas 450m², 1 unit ruang kelas 540m², 1 unit ruang kantor 200m², kamar mandi 45m²) 1 (satu) Lantai, Konstruksi Permanen di Sungai Talang Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan.
- MENIMBANG : 1. Bahwa dari hasil penelitian tim teknis ke lapangan pada tanggal 04 Februari 2014 permohonan dimaksud telah memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut tidak ada keberatan untuk mengabulkan permohonan dimaksud.
- MENINGGAT : 3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada YAYASAN TIDAR KERINCI AGUNG an. AAN REFEDI Umur 53 Tahun yang beralamat di Sungai Talang, Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, dimana batas sepadan lokasi izin sbb :
- ☞ Sebelah Utara dengan : Perkebunan Kelapa Sawit PT. TKA
 - ☞ Sebelah Selatan dengan : Sungai Kecil
 - ☞ Sebelah Barat dengan : Perumahan dan Gudang PT. TKA
 - ☞ Sebelah Timur dengan : Lahan Rumput Peternakan
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Segala pekerjaan bangunan harus dilaksanakan menurut gambar yang telah ditetapkan.
 - b. Jarak status sepadan menurut status Jalan Raya adalah 300 Meter dari As Jalan Perkebunan.
 - c. Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung tanggal surat keputusan ini.
 - d. Memperhatikan kebersihan lingkungan serta keamanan dan keselamatan bangunan.
- KEDUA : Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengakibatkan pencabutan Surat Izin atau Penangguhan Pembuatan Bangunan sampai ada izin kembali dari Kepala Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan.
- KETIGA : Apabila terjadi gugatan dari pihak lain atas status kepemilikan tanah, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon.
- KEEMPAT : Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan pengukuhan Hak Milik Tanah bagi Pemohon.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku hanya untuk Izin Mendirikan Bangunan yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kerkeliruan dalam penetapan ini dapat diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG ARO
PADA TANGGAL : 14 Februari 2014



Biaya Retribusi
IMB Rp. 1.125.000,-

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
3. Sdr Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Padang Aro

Telp/Fax (0755)583095

Kode Pos 27378



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 426 / 1009 / D.P/Dikmen-2009

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK SWASTA YAYASAN TIDAR KERINCI ANGUNG
(SMKS YTKA)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

1. Surat permohonan Pimpinan Yayasan Tidar Kerinci Agung (YTKA) Nomor : 01/ YTKA/2009 Tanggal 26 Juli 2009 Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta,
2. bahwa hasil laporan Tim verifikasi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah Kejuruan.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh **Yayasan Tidar Kerinci Agung** di Sungai Talang Kecamatan Sangir Balai Janggo dengan Spektrum sebagai berikut :

BIDANG STUDI KEAHLIAN	PROGRAM STUDI KEAHLIAN	KOPETENSI KEAHLIAN	NOMOR KODE
5. AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI	5.1. Agribisnis Produksi Tanaman	5.1.2. Agribisnis Tanaman Perkebunan	105
		5.1.3. Agribisnis Pembibitan Kultur Jaringan	106
	5.2. Agribisnis Produksi Ternak	5.2.1. Agribisnis Ternak Ruminansia	107
	5.4. Mekanisasi Pertanian	5.4.1. Mekanisasi Pertanian	113

KEDUA : Satuan Pendidikan / Sekolah Menengah Kejuruan (SMKS YTKA) wajib melaksanakan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Spektrum/Krikulum Nasional yang berlaku.
2. Melaksanakan Delapan Standar Nasional Pendidikan.
3. Mengirimkan laporan bulanan pada dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini akan ditinjau kembali apabila Satuan Pendidikan :

1. Tidak melaksanakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tidak layak lagi sebagai Penyelenggara Pendidikan (tidak terpenuhi Standar Nasional Pendidikan)

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 3 Nopember 2009

Kepala,

FIDEL EPENDI, S.Pd, MM

Pembina TK. / NIP. 131 562 081

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth, Dirjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth, Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang